

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM
PELAPORAN DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA
DESA DI KECAMATAN LUENG BATA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

**Shela Putri Aliva
NPM :1902110078**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 10 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SHELA PUTRI ALIVA
NPM : 1902110078

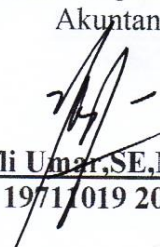
Dengan judul:

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN
KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LUENG BATA**

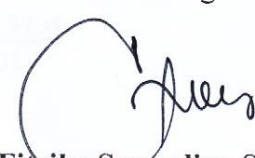
Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi


Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I


Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Pembimbing II


Fitri Yuzina, SE, M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi




Drs. Farnizi Gadeng, SE., M.Si., MM
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 11 Maret 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SHELA PUTRI ALIVA
NPM : 1902110078

Dengan judul:

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN
KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS
PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LUENG BATA**

Yang telah dipertahankan di depan Komisi Ujian, pada tanggal 23 Februari 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

Ketua

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris

Dr. H. Aliamin, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19590217 199101 1 001

Anggota

Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
NIK. 19810823 201309 2 001

Anggota

Fitri Yunina, SE, M.Si
NIP. 19860610 201504 2 002

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi

Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak.CA
NIK. 19711079 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 10 Maret 2022

Yang Menyatakan



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Shela Putri Aliva'.

Shela Putri Aliva

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Shela Putri Aliva
NPM : 1902110078
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eklusif (*Non-Exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN LUENG BATA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 10 Maret 2022

Yang Menyatakan,



Shela Putri Aliva

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **”Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata”**. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa Syiar Islam di atas muka bumi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan dan penyelesaian skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada ibu Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si selaku pembimbing I dan Ibu Fitri Yunina, SE, M.Si selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan dan bimbingan semenjak dari pertama hingga selesainya skripsi ini. Oleh karena itu, Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1) Bapak Dr.H. Aslam Nur, M.A, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Aceh dan Bapak Drs. Tarmizi, SE., M.Si., M.M, . selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 2) Bapak H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak. CA dan Ibu Elviza SE., M.Si selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan program studi Akutansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 3) Bapak Abrar Habibi, S, Sim, dan Bang Reza Juli Amri, S.E., selaku Bagian

Administrasi Program Studi yang banyak sekali membantu, mengarahkan, memudahkan dan memberikan pelayanan dengan ikhlas.

- 4) Ibu Cut Fitrika Syawalina, SE., M.Si. Selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 5) Seluruh dosen pengasuh mata kuliah pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.
- 6) Ibunda dan yahanda tercinta. Dengan perjuangan dan air mata akhirnya saya berhasil sekolah jenjang S-1, dan Gelar Sarjana ini saya persembahkan untuk Keluarga saya.
- 7) Saudara dan kawan-kawan yang selalu memberi semangat dan motivasi mulai dari teman-teman Program Studi Akuntansi yang sangat memahami dengan memberi ruang dan waktu untuk penulis menyelesaikan penelitian ini. Serta semua pihak yang telah berperan langsung maupun tidak langsung terhadap penyelesaian penulisan skripsi ini saya ucapkan banyak terimakasih.

Akhirnya penulis memohon maaf karena tidak dapat menyebut semua nama dalam lembaran ini, semoga Allah membalas kebaikan saudara semua, *Amin ya Rabbal 'alamin*.

Banda Aceh, Januari 2022
Penulis

Shela Putri Aliva
NPM. 1902110078

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	9
2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	9
2.1.1 Pengertian Akuntabilitas	9
2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintah	10
2.1.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa	11
2.1.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	13
2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa	20
2.2 Anggaran	21
2.2.1 Pengertian Anggaran	21
2.2.2 Fungsi Anggaran	21
2.2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran	21
2.2.4 Indikator Sasaran Anggaran	22
2.3 Sistem Pelaporan	23
2.3.1 Pengertian Sistem	23
2.3.2 Pengertian Pelaporan	23
2.3.3 Indikator Sistem Pelaporan	26
2.4 Kompetensi Perangkat Desa	26
2.4.1 Pengertian Kompetensi	26
2.4.2 Manfaat Kompetensi Perangkat Desa	27
2.4.3 Aspek-aspek yang Terkandung Pada konsep Kompetensi Perangkat Desa	28
2.4.4 Karakteristik Kompetensi Perangkat Desa	29
2.4.5 Jenis-jenis Kompetensi	30
2.4.6 Indikator Kompetensi Perangkat Desa	30
2.5 Penelitian Terdahulu	31
2.6 Kerangka Pemikiran	35
2.6.1 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	35
2.6.2 Hubungan Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	35
2.6.3 Hubungan Kompetensi Perangkat Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	36
2.7 Hipotesis Penelitian	37

BAB III METODE PENELITIAN	40
3.1 Desain Penelitian	40
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	40
3.1.2 Jenis Penelitian	40
3.1.3 Horison Waktu	40
3.1.4 Unit Analisis	41
3.2 Populasi dan Sampel	41
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	42
3.4 Skala Pengukuran	43
3.5 Definisi Operasional	43
3.6 Teknik Analisis Data	43
3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	46
3.8 Pengujian Hipotesis	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 50
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	50
4.2 Karakteristik Responden	51
4.3 Analisis Deskriptif Variabel	52
4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	47
4.3.2 Kejelasan sasaran anggaran	54
4.3.3 Sistem Pelaporan	55
4.3.4 Kompetensi Perangkat Desa	56
4.4 Hasil Pengujian Data	57
4.4.1 Pengujian Validitas	57
4.4.2 Uji Reliabilitas	58
4.4.3 Uji Asumsi Klasik	59
4.5 Hasil Analisis Linear Berganda.....	62
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis	64
4.7 Pembahasan.....	56
4.7.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata	67
4.7.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata	67
4.7.2 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata	68
4.7.3 Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata	68
 BAB V PENUTUP	 71
5.1 Kesimpulan.....	71
5.2 Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kegiatan Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata	3
Tabel 1.2 Jumlah Dana Desa di 10 Gampong di Kecamatan Lueng Bata	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	33
Tabel 3.1 Sampel Penelitian di Kecamatan Lueng Bata	41
Tabel 3.2 Skala Likert	43
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	43
Tabel 4.1 Usia Responden	51
Tabel 5.2 Jenis Kelamin	52
Tabel 4.3 Pendidikan	52
Tabel 4.4 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	53
Tabel 4.5 Kejelasan Sasaran Anggaran	54
Tabel 4.6 Sistem Pelaporan	55
Tabel 4.7 Kompetensi Perangkat Desa	56
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas	58
Tabel 4.9 Hasil Uji Reliabilitas	59
Tabel 4.10 Multikolinieritas	61
Tabel 4.11 Hasil Pengujian Regresi	63
Tabel 4.12 Koefisien Determinasi	64
Tabel 4.13 Hipotesis	65
Tabel 4.14 Hasil Uji-F	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	38
Gambar 4.1 Uji Normalitas	60
Gambar 4.2 Heteroskedastisitas	62

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM
PELAPORAN DAN KOMPETENSI PERANGKAT DESA
TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA
DESA DI KECAMATAN LUENG BATA**

Penulis : Shela Putri Aliva
NPM : 1902110078

**Pembimbing : 1. Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
2. Fitri Yunina, SE, M.Si**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Teknik pengumpulan data yaitu kuesioner. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Pengujian hipotesis menggunakan Uji-t dan Uji-F. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh secara parsial maupun simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kecuali variable kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci : Kejelasan sasaran anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa, Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

**THE INFLUENCE OF CLEARANCE OF BUDGET TARGETS, REPORTING
SYSTEMS AND VILLAGE EQUIPMENT COMPETENCIES ON FUND
MANAGEMENT ACCOUNTABILITY VILLAGE IN LUENG
BATA DISTRICT**

**Shela Putri Aliva
1902110078**

Mentor : **1. Cut Fitrika Syawalina, SE, M.Si
2. Fitri Yunina, SE, M.Si**

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of the village budget, reporting system and accountability tools on the management of village funds. The data collection technique is a questionnaire. The data analysis technique in this research is to use multiple linear regression analysis. Hypothesis testing using t-test and F-test. The results showed that the budget, reporting and reporting of village officials simultaneously affected the accountability of village fund management. Except for the village apparatus competency variable, it does not affect the accountability of village fund management.

Keywords: *Clarity of budget targets, Reporting System, Village Apparatus Competence, Village Fund Management Accountability.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur bahwa Desa dapat mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri. Dinyatakan pula bahwa desa adalah kesatuan dari masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan peraturan masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia.

Tujuan dari adanya dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Melalui dana desa, program dari pemerintah dapat lebih cepat tersampaikan kepada masyarakat sehingga tercapainya desa yang maju, kuat dan mandiri (Permendagri Nomor 113 Tahun 2014).

Dalam pelaksanaannya, kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dengan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa) (Pasal 3 ayat 3 Permendagri 113/2014). PTPKD terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi, dan bendahara.

Dalam ketentuan pasal 1 ayat 5 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 disebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dalam pasal 1 ayat 6 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perludanya tata kelola yang baik (*good governance*). Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan yang sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah yakni telah tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik merupakan aspek penting dalam menyukseskan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat. Terlebih lagi setiap tahun dana yang dialokasikan pada setiap desa mengalami kenaikan.

Dalam pengelolaan daerah maupun pada tingkat desa perlu adanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Menurut Azlina dan Amelia (2014) “*Good governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya. *Good Governance* merupakan “Wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan

atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik.”

Istilah *governance* tidak hanya berarti pemerintahan sebagai suatu kegiatan, tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahan, pembinaan penyelenggaraan dan bisa juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila terdapat istilah *public governance*, *private governance*, *corporate governance*, dan *banking governance*. Secara sederhana, *good governance* pada umumnya diartikan sebagai pengelolaan pemerintahan yang baik. Baik yang dimaksud adalah mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Pemerintahan mengatur seluruh tata kelola dalam suatu pemerintahan, begitu juga dengan pemerintahan desa, mengatur seluruh desa, termasuk juga dengan anggaran desa, Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Berikut kejelasan anggaran penggunaan dana desa di tiga kantor Keuchik di Kecamatan Lueng Bata

Tabel 1.1

Kegiatan Penggunaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata

No	Kegiatan Penggunaan dana desa	Kantor Keuchik di Kecamatan Lueng Bata								
		Lamdom	Lueng Bata	Batoh	Blang Cut	Cot Mesjid	Lampaloh	Lamseupeung	Panterik	Suka damai
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2	Pelaksanaan pembangunan gampong (pendidikan, kesehatan)	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3	Pemulihan sanitasi pemukiman (pembuatan got dll)	√	√	√	-	√	√	√	√	√
4	Pembinaan kemasyarakatan Gampong	√	√	√	-	√	√	-	√	√
5	Pemberdayaan Masyarakat Gampong	√	-	√	√	-	√	√	-	√
6	Penanggulangan bencana, darurat dan mendesak BLT (Bantuan langsung tunai)	√	√	√	√	√	-	√	√	-

Berdasarkan tabel 1.1 data dilihat bahwa dari 6 kegiatan pengelolaan dana desa, hampir semua desa menjalankan aktivitas kegiatan dalam pengelolaan dana desa, hal ini dikarenakan pengelolaan dana desa dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat. Tetapi fakta dilapangan berbeda, seperti yang disampaikan Yamadi salah satu aparaturnya desa bahwa tidak semua dana desa digunakan untuk kepentingan desa, bahkan jika dana sebanyak itu semua desa akan maju, tetapi fakta yang kita temukan di lapangan banyak sekali dana desa yang tidak jelas kemana arahnya.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan (Afiah & Azwari, 2015). Laporan yang baik adalah laporan yang harus disusun dengan jujur, objektif dan transparan. Pemerintah desa selaku pengelola dana desa harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dapat dipercaya serta akses yang mudah bagi masyarakat untuk mengakses informasi keuangan (Triyono et al., 2019). Adapun pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018-2020 masih kurang efektif hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana desa masih ada yang belum sempurna, padahal dana desa hampir mencapai 1 miliar perdesa dan pertahun. Berikut jumlah dana desa di tiga kantor Geuchik di Lueng Bata adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Dana Desa di 9 Gampong di Kecamatan Lueng Bata

No	Tahun	Jumlah
1	Lamdom	841.719.301
2	Lueng Bata	853.593.000
3	Batoh	829.719.301
4	Blang Cut	872.532.200
5	Cut Mesjid	824.394.300
6	Lampaloh	832.610.401
7	Lamseupeung	850.732.200
8	Panterik	842.894.003
9	Sukadamai	835.910.500
	Jumlah	8.433.537.206

Berdasarkan tabel 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah dana desa pada Kantor Geuchik di Kecamatan Lueng Bata yang tertinggi adalah pada gampong Lueng Bata

Rp. 853.593.000 dan yang paling rendah terdapat pada Gampong Cut Mesjid Rp. 824.394.300.

Alokasi dana desa yang memiliki jumlah yang besar memiliki konsekuensi terjadinya kecurangan yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kewenangan dalam mengelola dana desa. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW) ada empat faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dana desa yaitu: pertama; kurang melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan dana desa; kedua; terbatasnya kompetensi kepala desa dan perangkat desa; ketiga; tidak optimalnya lembaga desa; keempat; biaya politik yang tinggi akibat kompetitifnya arena pemilihan kepala desa. Terdapat beberapa hambatan dalam penyaluran dan penggunaan dana desa, seperti rendahnya kapabilitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pemerintahan desa (Azlina et al., 2017). Keaktifan partisipasi masyarakat desa yang masih sangat minim dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan dalam mengelola keuangan desa (Aziz, 2016).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kejelasan Anggaran Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Apakah kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Apakah sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Untuk mengetahui pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan wawasan berfikir peneliti mengenai pengaruh kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018-2020
2. Menjadi masukan bagi kantor keuchik dalam meningkatkan kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018-2020.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1 Pengertian Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Mahmudi (2010: 90) menjelaskan Akuntabilitas merupakan kewajiban agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (*Principal*).

Sedangkan Sujarweni (2015:77) menyatakan akuntabilitas atau pertanggung jawaban (*accountability*) merupakan “suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan yang tertulis yang informatif dan transparan.”

Menurut Nordiawan (2010), akuntabilitas adalah “suatu proses yang dilakukan untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.” Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintahan

desa dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat secara terbuka.

2.1.2 Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan

Dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan, terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Media pertanggungjawaban akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban, akan tetapi juga mencakup aspek-aspek kemudahan pemberi mandat untuk mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan, sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang mengutamakan keterbukaan sebagai landasan pertanggungjawaban (Sulistiyani, 2011:67).

Menurut LAN dan BPKP (2007) Pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah, dapat diperhatikan prinsip-prinsip akuntabilitas sebagai berikut:

1. Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel
2. Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
4. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh
5. Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabilitas (LAN dan BPKP, 2007).

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas terdiri dari lima point diantaranya adalah harus ada komitmen dari pimpinan, menjamin penggunaan sumber daya manusia, menunjukkan tingkat pencapaian tujuan, berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta harus jujur, objektif, transparansi dan inovasi.

2.1.3 Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman. Menurut Soleh dan Heru (2014: 7) Asas atau prinsip-prinsip dimaksud adalah:

1. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatandan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
2. Asas universalitas, yaitu asasatau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
3. Asas tahunan, yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
4. Asas spesialisitas, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
5. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Asas proporsionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
7. Asas profesionalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
8. Asas keterbukaan, yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.

9. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
10. Asas *value for money*, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisiensi dan efektif.
11. Asas kejujuran, yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.
12. Asas pengendalian, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) sehingga bila terjadi selisih (*varians*) dapat segera dicari penyebab timbulnya selisih tersebut.
13. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Asas pertanggungjawaban, yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan kepada penerima amanah atau penerima mandat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
15. Asas keadilan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusihak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan objektif.
16. Asas kepatutan, yaitu asas atau prinsip yang menekankan adanya suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
17. Asas manfaat untuk masyarakat, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan bahwa keuangan desa wajib digunakan atau diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa

Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu,transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran dengan uraian sebagai berikut:

- a. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif yaitu setiap tindakan dilakukan dengan mengikut sertakan keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.
- d. Tertib dan disiplin anggaran yaitu anggaran harus dilakukan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa.

2.1.4 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan adalah suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dengan periodisasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pelaksanaannya, pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Beberapa disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa yaitu:

1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja;
2. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APB Desa/Perubahan APB Desa
3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APB Desa dan dilakukan melalui Rekening Kas Desa.

Menurut pasal 71 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 dinyatakan bahwa keuangan desa adalah “hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.” Selanjutnya pada ayat (2) nya dinyatakan bahwa adanya hak dan kewajiban akan menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan desa. Pasal 93 ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “pengelolaan keuangan desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Perencanaan
 - a. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa dibuat, disampaikan oleh kepala desa, dan dibahas dengan Badan Permusyawaratan Desa untuk disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan

- b. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- c. Bupati/Walikota melakukan evaluasi paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Apabila Bupati/Walikota tidak melakukan evaluasi dalam batas waktu tersebut, maka peraturan desa berlaku dengan sendirinya.
- d. Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, maka kepala desa harus melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- e. Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota. Pembatalan peraturan desa tersebut sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Apabila terjadi pembatalan, kepala desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintah desa.
- f. Kepala desa memberhentikan pelaksanaan peraturan desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.
- g. Dalam hal Bupati/Walikota mendelegasikan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat atau sebutan lain, maka langkah yang dilakukan adalah:
 - 1) Camat menetapkan hasil evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya rancangan peraturan desa tentang APBDesa.
 - 2) Dalam hal ini camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu yang ditetapkan, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
 - 3) Dalam hal ada koreksi yang disampaikan atau penyesuaian yang harus dilakukan dari hasil evaluasi tersebut, kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - 4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan kepala desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, camat menyampaikan usulan pembatalan peraturan desa kepada Bupati/Walikota.

Perencanaan keuangan desa dirumuskan dalam Musrenbang desa (Musyawarah rencana pembangunan desa) untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat yang menghimpun dari setiap dusun yang ada. Perencanaan keuangan yang baik ditetapkan dengan tujuan yang jelas dan tertata dengan baik, sehingga alokasi keuangan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan menghindari berbagai pemborosan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Terkait dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa, dapat disimpulkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah langkah awal bagi pemerintah desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dimana pemerintah desa harus menetapkan tujuan dan strategi pembangunan desa yang harus dilakukan secara responsif, transparan dan akuntabel dengan melibatkan stakeholders desa dalam kerangka perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakatnya di masa depan

2. Pelaksanaan

Berkenaan dengan pelaksanaan keuangan desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perangkat desa. Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan tersebut oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran tersebut.

Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa. Namun khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya lebih lanjut akan ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Dengan pengaturan tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Secara teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

- a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- b. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- c. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- d. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
- e. Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- f. Pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa tetap dapat dikeluarkan walaupun rancangan peraturan desa tentang APBDesa belum ditetapkan.
- g. Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen diantaranya Rencana Anggaran

Biaya (RAB). Sebelum digunakan, RAB tersebut diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

- h. Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan yang menyebabkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan desa.

3. Penatausahaan

Penatausahaan keuangan desa adalah rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pencatatan seluruh transaksi keuangan yang pembukuannya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Tahap ini merupakan proses pencatatan seluruh transaksi keuangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran. Kegiatan penatausahaan keuangan mempunyai fungsi pengendalian terhadap APBDesa. Hasil dari penatausahaan adalah laporan yang dapat digunakan untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan. Kepala Desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan Bendahara Desa. Penetapan Bendahara Desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan Kepala Desa.

Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Laporan pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh Bendahara Desa berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

- a. Buku Kas Umum
Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi dalam penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- b. Buku Kas Pembantu Pajak
Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak. Sehingga dengan keberadaan buku tersebut dapat membantu penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak
- c. Buku Kas Bank
Buku kas bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangkap penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank.
4. Pelaporan
Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan. Oleh karenanya, laporan haruslah tepat waktu, akurat, bermakna, dan ekonomis.

Pelaporan keuangan desa merupakan alat evaluasi karena menyediakan informasi keuangan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan sehingga nantinya akan menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi Kepala Desa sendiri maupun pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan yang akan digunakan untuk mengambil keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota yang meliputi:

- a. Laporan semester pertama, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama.
- b. Laporan semester akhir tahun, berupa Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir.

5. Pertanggung jawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggungjawaban telah menjadi hal yang penting untuk didiskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik. Akuntabilitas (pertanggungjawaban) dapat dimaknai sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau menjawab, menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/ badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Kepala desa menyampaikan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran laporan yang meliputi:

- a. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan.
 - 1) Merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- 2) Diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- 3) Disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain.
- b. Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan.
- c. Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa
- 6. Pembinaan dan Pengawasan
 - a. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran dana desa, alokasi dana desa, dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari Kabupaten/Kota kepada desa.
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

2.1.5 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Mengenai Pedoman

Pengelolaan Keuangan Desa yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahap proses perencanaan pengelolaan keuangan desa di buat perencanaan atas pengelolaan dana desa digunakan dengan sebaik-baiknya
2. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan.
3. Keuangan desa di kelola berdasarkan akuntabel.
4. Keuangan desa di kelola berdasarkan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
5. Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

2.2 Anggaran

2.2.1 Pengertian Anggaran

Anthony dan Govindarajan (2015: 98) mengemukakan bahwa anggaran merupakan alat penting untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam organisasi. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi dalam periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial (Mardiasmo, 2019) . Dalam organisasi sektor publik anggaran merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan lokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas.

2.2.2 Fungsi Anggaran

Mardiasmo (2019:78) menjelaskan fungsi-fungsi anggaran dalam 8 aspek:

1. Sebagai alat perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
2. Anggaran sebagai alat Pengendalian (*control tool*).
3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal. Digunakan pemerintah untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
4. Anggaran sebagai alat politik.
5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja.
7. Anggaran sebagai alat motivasi.
8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang politik.

2.2.3 Kejelasan Sasaran Anggaran

Kenis (1979) dalam Putra (2013:67) menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Kejelasan sasaran anggaran berimplikasi pada aparat untuk menyusun anggaran sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Ketidakjelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Hal ini menyebabkan pelaksana anggaran tidak termotivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Abdullah (2003) dalam Bulan (2011) menyatakan arah dan kebijakan umum APBD pada dasarnya memuat informasi mengenai tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh daerah yang bersangkutan dalam tahun anggaran tertentu. Tujuan dan sasaran APBD harus disesuaikan dengan lima kriteria sebagai berikut:

1. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
2. Terukur. Sasaran harus menyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaiannya.
3. Menantang tapi realistis. Sasaran harus menantang untuk dicapai, namun tetap realistis dan masih memungkinkan untuk dicapai.
4. Berorientasi pada hasil akhir. Sasaran harus difokuskan pada hasil atau pengaruh akhir yang akan dicapai, bukan pada proses atau cara mencapainya.
5. Memiliki batas waktu. Sasaran sebaiknya menentukan secara jelas kapan hasil atau pengaruh akhir yang ditetapkan tersebut akan dicapai.

2.2.4 Indikator Sasaran Anggaran

Menurut Ginting (2010:98), Indikator kejelasan anggaran adalah sebagai berikut:

1. Jelas, Sasaran yang ingin dicapai harus jelas dan digambarkan secara terperinci sehingga semua pihak dapat memahami.
2. Spesifik. Sasaran yang ingin dicapai harus dirumuskan secara spesifik dan jelas, tidak menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Sasaran tersebut harus memberikan kepada unit kerja dalam merumuskan strategi atau tindakan terbaiknya.
3. Dapat di Pahami. Sasaran yang dibuat secara jelas dan spesifik harus dapat dipahami oleh semua pihak agar tidak terjadi kesalahan dalam pencapaiannya

2.3 Sistem Pelaporan

2.3.1 Pengertian Sistem

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*sustema*) adalah suatu perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas (KBBI, 2017: 98). Banyak ahli yang mengemukakan definisi sistem secara berbeda-beda. Yakub (2012:4) menyatakan bahwa “sistem merupakan suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan atau tujuan tertentu”. Menurut Mulyadi (2010:5) sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan pokok perusahaan”. Berdasarkan pendapat beberapa ahli di atas maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah suatu jaringan/kumpulan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan.

2.3.2 Pengertian Pelaporan

Sistem pelaporan merupakan laporan yang menggambarkan sistem pertanggungjawaban dari bawahan (pimpinan unit anggaran) kepada atasan (kepala bagian anggaran). Menurut Indra Bastian (2010 : 297) pelaporan kinerja merupakan refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini merupakan wujud dari proses akuntabilitas kinerja”.

Laporan keuangan instansi pemerintah merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja instansi pemerintah dalam suatu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah (LAKIP). Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Akuntansi dan laporan keuangan mengandung pengertian sebagai suatu proses pengumpulan, pengelolaan dan pengkomunikasian informasi yang bermanfaat untuk pembuatan keputusan dan untuk menilai kinerja organisasi. Mardiasmo dalam Setiawan, Andreas dan Rusli (2013:79). “Lembaga pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal, seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan

laba rugi, laporan arus kas, serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran *financial* dan *non financial*".

Sistem akuntabilitas kinerja merupakan tatanan, instrumen, metode pertanggungjawaban yang pada pokoknya meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan dan pengendalian maupun monitoring yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja secara terpadu dan tidak terputus serta merupakan tool atau instrumen bagi proses pemenuhan kewajiban para aparat penyelenggara pemerintahan dalam konteks mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi organisasi.

Sistem pelaporan yang baik diperlukan untuk memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Zakiyudin & Suyanto (2015:96), menyatakan bahwa

Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan.

Berdasarkan pernyataan tersebut disimpulkan bahwa sistem pelaporan merupakan serangkaian prosedur yang digunakan pemerintah sebagai manajer dalam melaksanakan pertanggungjawaban. Setiap entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode, pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi,

keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja sebagaimana dijelaskan dalam kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Tujuan umum pelaporan keuangan sektor publik adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, dan capaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan yang kelak dapat digunakan bagi yang berkepentingan untuk membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dimanfaatkan suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan. Pelaporan kinerja oleh instansi pemerintah ini dituangkan dalam dokumen LAKIP. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

2.3.3 Indikator Sistem Pelaporan

Berdasarkan PP No 71 Tahun 2010 laporan keuangan yang berkualitas dan sistem pelaporan dapat diukur dengan memenuhi indikator sebagai berikut :

1. Relevan yaitu informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.
2. Andal yaitu informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan menyajikan secara fakta jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.
3. Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan dengan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun.

4. Dapat dipahami dengan oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

2.4 Kompetensi Perangkat Desa

2.4.1 Pengertian Kompetensi

Secara umum, kompetensi dapat dipahami sebagai sebuah penggabungan antara keterampilan (*skill*), atribut personal, dan pengetahuan (*knowledge*) yang tercermin melalui perilaku kerja (*Job behaviour*) yang dapat diamati, diukur, dan dievaluasi

Menurut Wibowo (2012:110) menyebutkan bahwa kompetensi perangkat desa adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai unggulan bidang tertentu.

Menurut Spencer & Spencer (dalam Srinivas R. Kandula, 2012:3): “Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang berkaitan dengan hubungan kausal atau sebab-akibat pelaksanaan yang efektif dan/ atau unggul dalam pekerjaan atau keadaan”. Menurut George Klemp (dalam Edison et al, 2016:143): “Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang yang menghasilkan pekerjaan yang efektif dan/ atau kinerja yang unggul.”

Sedangkan menurut Edison et al (2016:17) Kompetensi adalah kemampuan individu untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan benar dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada hal-hal yang menyangkut pengetahuan (*knowledge*), keahlian (*skill*), dan sikap (*attitude*).

Dari definisi yang disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah karakteristik individu yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang menghasilkan pekerjaan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

2.4.2 Manfaat Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi begitu penting dalam dunia usaha sebagai dasar perekrutan (*recruitment*) karyawan. Bahkan beberapa pakar menyatakan IQ yang tinggi belum tentu menjamin suatu keberhasilan karena hasil IQ lebih banyak ke arah “kecenderungan”. Begitu pentingnya kompetensi membuat sistem perkembangannya bagi setiap perusahaan/ organisasi yang ingin sukses wajib dan harus dilakukan seluas-luasnya, lebih-lebih pada perusahaan modern. Menurut Wibowo (2012:110) adapun dasar dalam konsep atau pengembangan sistem berbasis kompetensi adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan yang spesifik
Pelatihan-pelatihan diarahkan secara spesifik sesuai dengan bidang yang ditanganinya, misalnya seorang resepsionis sebuah hotel dilatih bagaimana cara ia melayani pelanggan dan cara ia menerima panggilan telepon. Masing-masing cara ada standarnya. Bagi yang belum memenuhi standar, ia akan dilatih secara terus-menerus sampai memiliki kompetensi dari seluruh cara dan standar yang ada di bagiannya. Selain itu, pelatihan berbasis kompetensi mengajarkan perilaku-perilaku positif, seperti keramahan dan kesopanan.
2. Dasar rekrutmen

Penerimaan karyawan yang selama ini lebih didasarkan pada surat keterangan tentang pengalaman dan keahlian diubah ke arah penilaian berbasis kompetensi, misalnya penilaian terhadap calon teknisi. Ia harus mampu menunjukkan keahliannya melakukan perbaikan sesuai dengan standar dan waktu yang dipersyaratkan. Tentunya penilaian ini akan berbeda untuk calon manajer. Manajer dituntut untuk memahami kompetensi teknis, konseptual, dan kepemimpinan

3. Pengukuran kinerja

Standar kompetensi dapat dijadikan indikator untuk penilaian kinerja, misalnya dalam mengukur hasil dengan pertanyaan, apakah hasil telah diselesaikan dengan baik. Sebaliknya, jika “tidak”, berarti kinerjanya kurang, dan ini dapat menjadi umpan balik (*feedback*) untuk meningkatkan kompetensi

4. Dasar penghargaan.

Dengan adanya penilaian berbasis kompetensi dan kinerja, maka dapat dijadikan sebagai salah satu acuan di dalam memberikan penghargaan, dan atau mengaitkannya pada poin kompetensi.

2.4.3 Aspek-aspek yang Terkandung pada Konsep Kompetensi Perangkat Desa

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi (Gordon dalam Sutrisno, 2010: 204) adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan.
2. Pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif, dan afektif yang dimiliki oleh individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi kerja secara efektif dan efisien.
3. Nilai (*value*), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain).
4. Kemampuan (*skill*), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan.
5. Sikap (*attitude*), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji.

6. Minat (*interest*), adalah kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya melakukan suatu aktivitas kerja.

2.4.4 Karakteristik Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi harus memiliki hubungan positif terhadap kinerja serta berkontribusi terhadap keberhasilan suatu pekerjaan. Untuk dapat terqualifikasi sebagai kompetensi, sebuah elemen harus memiliki karakteristik sebagai berikut (Srinivas, 2013:8) sebagai berikut:

1. Kompetensi harus dapat dipertunjukkan. Contohnya: kompetensi efektifitas berkomunikasi. Ciri daripada efektifitas dalam berkomunikasi tersebut harus tegas, dapat diobservasi, dapat dinilai serta dapat jelas terlihat oleh mata professional.
2. Kompetensi harus dapat dipindahtangankan. Contohnya seperti kompetensi pemahaman produk yang dapat digunakan dalam berbagai situasi dan pekerjaan. Maka, sebuah elemen dalam kompetensi harus bersifat dapat dipindahtangankan dan dialihkan (*transferable*).
3. Kompetensi harus relevan terhadap posisi, jenis pekerjaan, dan organisasi. Ketika relevansi tersebut tidak tampak, sebuah elemen akan kehilangan nilai dan tidak terqualifikasi sebagai sebuah kompetensi.
4. Kompetensi harus mencerminkan karakteristik dari karyawan yang bertanggung jawab atas efektifitas kinerja dalam sebuah pekerjaan.
5. Kompetensi harus mampu memberikan prediksi terhadap kinerja seseorang.
6. Kompetensi harus dapat diukur dan distandarisasi.
7. Kompetensi harus dapat dikembangkan, diberikan, dan dipelihara.

2.4.5 Jenis-Jenis Kompetensi

Menurut Kandula (2013:6), kompetensi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kompetensi dasar (*threshold competencies*), dan kompetensi pembeda (*Differentiating Competencies*). Kompetensi dasar (*Threshold Competencies*) adalah karakteristik utama (biasanya meliputi pengetahuan atau keahlian dasar seperti kemampuan untuk membaca) yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat

melaksanakannya. Sedangkan kompetensi pembeda (*differentiating competencies*) adalah faktor-faktor yang membedakan individu yang berkinerja tinggi dan rendah seperti sifat, motif, dan citra atau konsep diri. Kemudian Carrol dan McCrackin dalam Vikram & Sandeep (2014:17) menyusun kompetensi menjadi tiga kategori utama, yaitu:

1. Kompetensi Inti (*Core Competencies*) merupakan dasar dari sebuah arah tujuan strategi; merupakan sesuatu yang relative dapat dilakukan dengan baik oleh semua organisasi. Kompetensi inti merujuk pada elemen-elemen perilaku yang penting untuk dimiliki setiap karyawan, contohnya, “orientasi terhadap hasil/kualitas”.
2. Kompetensi Kepemimpinan/Manajerial (*Leadership/Managerial Competencies*). Kategori ini berisikan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang. Beberapa contoh yaitu “kepemimpinan visioner (*visionary leadership*)”, “pemikiran strategis (*strategic thinking*)”, dan “pembangunan manusia (*developing people*)”.
3. Kompetensi Fungsional (*Functional Competencies*) yaitu keterampilan spesifik yang dibutuhkan untuk melaksanakan sebuah pekerjaan atau profesi tertentu.

2.4.6 Indikator Kompetensi Perangkat Desa

Menurut Spencer & Spencer (dalam Srinivas R. Kandula, 2013:6), kompetensi dapat dibagi menjadi dua kategori yaitu kompetensi dasar (*Threshold Competency*) dan kompetensi pembeda (*Differentiating Competency*). Kedua kategori tersebut diklasifikasikan menjadi dimensi-dimensi dan indikator sebagai berikut:

1. Pengetahuan
Pengetahuan merupakan usaha seseorang untuk mengetahui apa yang ada dalam hal ini tentang kompetensi terhadap pekerjaannya
2. Keterampilan

Keahlian yang dimiliki oleh seseorang dalam bekerja tentunya harus dimiliki oleh seseorang, agar keterampilan tersebut berguna saat bekerja seseorang perlu memiliki keterampilan

3. Motif

Motif/ motivasi adalah dorongan seseorang bertindak karena adanya kebutuhan-kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh manusia

4. Sifat

Sifat adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda

5. Citra diri

Citra yang dimiliki seseorang baik buruknya tergantung diri mereka sendiri jika seseorang berperilaku baik, maka citra dirinya akan baik

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian diperoleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhrayani (2021). “Pengaruh kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Kompetensi aparat desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas

pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik kompetensi aparat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat maka akuntabilitas pengelolaan dana desa akan semakin baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Krisnawati, Yuniarta, Sulindawati (2020) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.

Penelitian yang dilakukan oleh Handasyah, Siti (2020) “*Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja, sistem pengendalian internal, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa se-kabupaten pati)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pelaporan dan peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan Eko (2013) dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan

terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 2) Pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 3) Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 4) Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,964 hal ini menunjukkan bahwa 96.4% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan. Sedangkan untuk sisanya sebesar 3.6% dipengaruhi oleh variabel lain yang belum diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Sawitri, 2021)	Regresi linear berganda	Kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.	- Kejelasan Sasaran Anggaran, - Sistem Pelaporan - Kompetensi Aparaturdesa Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	- Objek Penelitian - Jumlah - Sampel
2	Pengaruh kompetensi perangkat desa, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana	Regresi linear berganda	Kompetensi aparat desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (2) Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) Kompetensi aparat	- Kompetensi - Komitmen Organisasi	- Objek Penelitian - Jumlah - Sampel - Akuntabilitas pengelolaan dana desa

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	desa (Muhrayani, 2021).		desa, komitmen organisasi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa		
3	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring (Krisnawati, Yuniarti, Sulindawati, 2020)	Regresi linear berganda	Kejelasan sasaran anggaran, kompetensi aparatur desa dan kepemimpinan berdampak positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring.	• Kejelasan Sasaran Anggaran, • Kompetensi Aparaturdesa • Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	• Objek Penelitian • Jumlah Sampel • Kepemimpinan
4	<i>“Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, audit kinerja, sistem pengendalian internal, dan peran perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (studi empiris pada desa se-kabupaten pati)</i> (Handasyah, Siti (2020)	Regresi linear berganda	Terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran, audit kinerja, sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan sistem pelaporan dan peran perangkat desa tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	• Kejelasan sasaran anggaran	• Objek Penelitian • Jumlah Sampel • Pengendalian Akutansi
5	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akutansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (Setiawan, 2013)	Regresi linear berganda	1) Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 2) Pengendalian akutansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 3) Sistem pelaporan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Pelalawan. 4) Berdasarkan nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,964 hal ini menunjukkan bahwa 96.4% akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dipengaruhi oleh	• Kejelasan Sasaran Anggaran, • Pengendalian Akutansi • Sistem Pelaporan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	• Objek Penelitian • Jumlah Sampel • Pengendalian Akutansi

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan sistem pelaporan		

Sumber: Data diolah, 2021

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Hubungan Kejelasan Sasaran Anggaran dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran tersebut dinyatakan secara spesifik, jelas dan bisa dimengerti oleh pihak yang bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Teori agensi menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas dana yang diperoleh dengan demikian kejelasan sasaran sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Penelitian yang dilakukan oleh Amalia (2017) dan Ruri (2016) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas kinerja Pemerintah. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arta & Rasmini (2019) menyimpulkan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif pada akuntabilitas.

Kejelasan isasaran ianggaran merupakan isejauh imana tujuan ianggaran ditetapkan isecara jelas idan spesifik idengan itujuan agar ianggaran tersebut idapat idimengerti oleh ipihak iyang bertanggung ijawab atas ipencapaian isasaran anggaran itersebut (iSuharono dan solichini, i2006). Variabel ini menggunakan teori agency karena menghubungkan bawahan dengan atasan, apabila dalam proses penyusunan anggaran sudah jelas diterima oleh atasan maka seluruh bawahan akan

menyusun anggaran tersebut untuk menentukan tujuan anggaran dan dapat menyusun target anggaran. Pengelola keuangan pemerintah desa yang berakuntabilitas tidak terlepas dari anggaran pemerintah desa. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan dana desa dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Judarmita (2017), Agus (2019), Pramayoga (2020) menyatakan kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.6.2 Hubungan Sistem Pelaporan dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa mewajibkan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan keuangan melakukan pelaporan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Teori agensi menjelaskan tentang pentingnya sistem pelaporan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Sistem pelaporan dalam sektor publik harus berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diatur dalam peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayattullah & Herdjiono (2015) dan penelitian yang dilakukan oleh Zakiyudin & Suyanto (2015) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan yang

diungkapkan oleh Judarmita & Supadmi (2017) mengungkapkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh positif pada akuntabilitas.

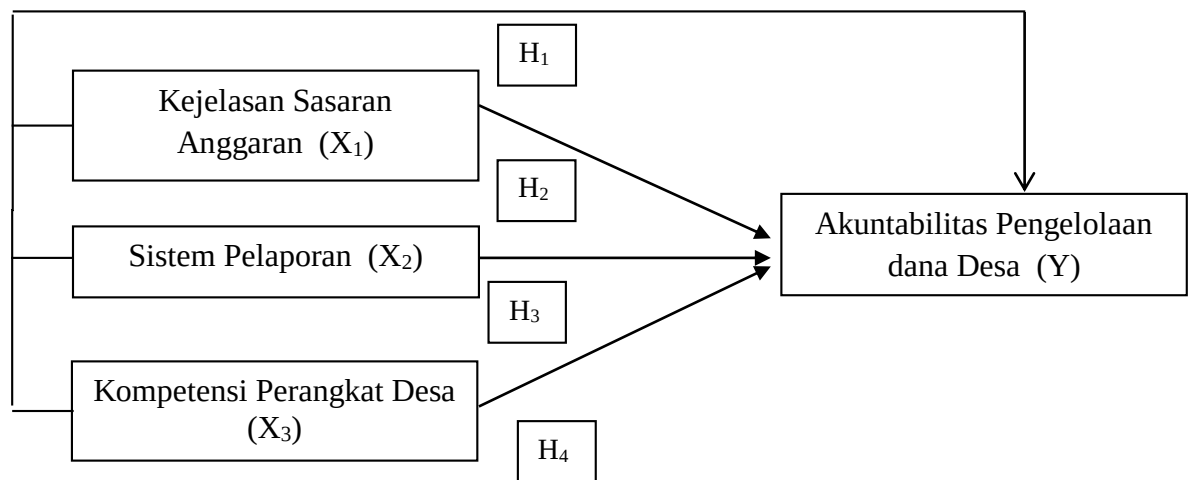
Pengaruh kompetensi perangkat desa pada pengelolaan dana desa berkaitan dengan teori keagenan. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena adanya kepentingan pribadi yang akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Teori keagenan menurut Jensen & Meckling (1976) menggambarkan hubungan antara prinsipal dengan agen yang diberikan kepercayaan dalam mengelola dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan diharapkan meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa yang terjadi antara prinsipal dan agen yang mana dalam hal ini pemerintah desa selaku pengelola dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Orang yang memiliki kompetensi diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk mewujudkan tujuan organisasi (Hariyani & Sudrajat, 2017). Penelitian terdahulu tentang kompetensi yang dilakukan oleh Mada et al., (2017) dan Sugiarti & Yudianto (2017) memberikan kesimpulan yang sama yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2.6.3 Hubungan Kompetensi Perangkat Desa dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pengaruh kompetensi perangkat desa pada pengelolaan dana desa berkaitan dengan teori keagenan. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena adanya kepentingan pribadi yang akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dengan agen yang diberikan

kepercayaan dalam mengelola dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan diharapkan meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa. Dalam pengelolaan dana desa yang terjadi antara prinsipal dan agen yang mana dalam hal ini pemerintah desa selaku pengelola dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Orang yang memiliki kompetensi diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk mewujudkan tujuan organisasi (Hariyani & Sudrajat, 2017). Penelitian terdahulu tentang kompetensi yang dilakukan oleh Mada et al., (2017) dan Sugiarti & Yudianto (2017) memberikan kesimpulan yang sama yaitu kompetensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kerangka pemikiran atau hubungan antar konsep dalam penelitian ini yaitu pengaruh kejelasan anggaran (X_1) sistem pelaporan (X_2) kompetensi perangkat desa (X_3) terhadap etika auditor dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.7 Hipotesis Penelitian

Dari uraian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Kejelasan sasaran anggaran, Sistem pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa.

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

H3: Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana desa

H4: Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan dana Desa

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang sistematis yang dilakukan melalui langkah langkah untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti. Untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti maka dibutuhkan data-data yang akurat dan *up to date*. Penelitian ini bertempat di seluruh kantor kantor keuchik di Kecamatan Lueng Bata. Adapun objek penelitian ini adalah bagaimana pengaruh analisis kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2008-2020.

3.1.2 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan *kuantitatif*. Penelitian kausal meneliti hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Penelitian kausal menjelaskan pengaruh perubahan variasi nilai dalam suatu variabel terhadap perubahan variasi nilai variabel lain. Dalam penelitian kausal, variabel independen sebagai variabel sebab dan variabel dependen sebagai variabel akibat (Silalahi, 2009).

3.1.3 Horison Waktu

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2022 s/d selesai di kantor keuchik Kecamatan Lueng Bata. Data penelitian dapat dikumpulkan sekaligus pada periode tertentu dalam satu titik waktu (*One shot study*). *One shot study* adalah desain ini terdapat satu penelitian yang diberi perlakuan, kemudian setiap pertemuan dilakukan penilaian menggunakan lembar observasi dan angket.

3.1.4 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata tahun 2018-2020

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik populasi, yaitu mengambil seluruh subyek penelitian. Populasi adalah totalitas semua nilai yang mungkin, hasil menghitung atau pengukuran, kuantitatif dan kualitatif mengenai karakteristik tertentu dari semua anggota kumpulan yang lengkap dan jelas yang ingin dipelajari sifat-sifatnya (Sudjana, 2008: 6). Adapun Populasi dalam penelitian ini adalah 36 perangkat desa yang mengelola dana desa. Teknik sampel menggunakan total sampling, menurut Arikunto (2010:34) Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah populasi 36 orang Aparatur Desa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1
Sampel Penelitian di Kecamatan Lueng Bata

No	Nama Desa	Jumlah Responden	Keterangan Aparatur Desa
1	Lamdom	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
2	Lueng Bata	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
3	Batoh	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
4	Blang Cut	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Pemerintahan Desa
5	Cut Mesjid	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
6	Lampaloh	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
7	Lamseupeung	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
8	Panterik	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan Pemerintahan Desa
9	Sukadamai	4	Keuchik, Sekdes, Bendahara, Badan pemerintahan Desa
	Jumlah	36	

Sumber : Dari berbagai kantor keucik di Kecamatan Lueng Bata, 2021

Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 36 orang aparatur desa di 9 desa di Kecamatan Lueng Bata.

3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer merupakan data pokok yang menjadi rujukan, dalam pembahasan skripsi ini. Dan dalam hal ini

penulis akan mengambil data rujukan yang berkaitan dengan penelitian yaitu kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Dalam proses pengumpulan data dilakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Observasi, yaitu dengan mengumpulkan informasi atau data dengan cara mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
- b. Wawancara kepada pihak-pihak terkait. Wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya atau berkomunikasi secara langsung dengan responden, maupun pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan tidak terstruktur atau bebas.
- c. Kusioner. Memberikan kusioner kepada pihak yang bersangkutan. teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui daftar pertanyaan yang harus diisi oleh responden. Penyebaran kusioner dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan reliable, serta informasi yang relevan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.4 Skala Pengukuran

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kusioner dalam bentuk data kuantitatif maka digunakan skala ukuran yaitu skala likert. Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kusioner diberi nilaiskor 1-5 kategori menurut Arikunto (2013) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Skala Likert

No	Kriteria	Score
1	Sangat Setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang Setuju	3
4	Tidak Setuju	2
5	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber: Arikunto (2013)

3.5 Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Title	Skala	Sub. Title
<i>Devenden Variabel</i>						
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dalam hal ini pertanggungjawaban dana desa (Sujarweni, 2015)	• Perencanaan • Transparan • Akuntabel • Tata Tertib dan disiplin • Di kelola selama 1 tahun	1-5	Likert	A1 A2 A3 A4 A5
2	Kejelasan Sasaran Anggaran (X ₁)	Sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar	• Jelas • Spesifik • Dapat dipahami	1-3	Likert	B1 B2

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Title	Skala	Sub. Title
		anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggung-jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut (Putra, 2013)				B3
3	Sistem pelaporan (X ₂)	Sistem pelaporan digunakan untuk memantau hasil kerja yang menunjukkan hasil kerja pusat pertanggungjawaban beserta anggarannya, dimana pelaporan yang baik yakni yang dibuat secara jujur, obyektif, transparan, relevan, tepat waktu dan konsisten memiliki andil besar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah serta sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan	• Relevan • Andal • Dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya • Dapat dipahami dalam perhitungan	1-4	Likert	C1 C2 C3 C4
4	Kompetensi Perangkat Desa (X ₃)	Suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut (Wibowo, 2012)	• Pengetahuan • Keterampilan • Motif • Sifat • Citra diri	1-5	Likert	D1 D2 D3 D4 D5

Sumber: Data Diolah, 2021

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Analisis Deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan tanggapan responden mengenai kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018-2020
- 2) Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi linier berganda. Menurut Priyatno (2012:36) analisis regresi linier berganda adalah alat analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat yaitu analisis kejelasan anggaran (X_1), sistem pelaporan (X_2), kompetensi perangkat desa (X_3) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) Mencari persamaan garis regresi dengan menggunakan rumus:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = Etika Auditor

a = Konstanta

X_1 = Kejelasan Anggaran

X_2 = Sistem Pelaporan

X_3 = Kompetensi Perangkat Desa

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefesien Regresi

e = Error term

Model analisis ini dipilih untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara bersama-sama, maupun secara parsial.

3.7 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

3.7.1 Validitas

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkah-tingkah atau kesalahan suatu instrument (Arikunto, 2013:168), suatu instrument dikatakan valid jika instrument tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk mengetahui instrument yang telah disusun, telah memiliki validitas atau tidak maka akan dilakukan pengujian dengan menggunakan *construct validitas* didasarkan atas perbandingan nilai korelasi, produk moment (r tabel) apabila nilai korelasi hitung (r hitung) lebih besar dibandingkan dengan (r tabel) pada tingkat keyakinan 95% dapat diartikan bahwa item-item pertanyaan tersebut valid.

3.7.2 Reliabilitas

Pengertian reliabilitas pada dasarnya adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Jika hasil pengukuran yang dilakukan secara berulang relatif sama maka pengukuran tersebut dianggap memiliki tingkat reliabilitas yang baik. Pada dasarnya bukankah alat ukur, pengertian alat ukur yang reliabel berarti bahwa alat ukur tersebut mampu mengungkapkan data yang cukup dapat dipercaya, namun untuk meningkatkan istilah, sering dinyatakan bahwa alat ukurnya reliabel.

Dalam penelitian ini tolak ukur reliabilitas adalah nilai *alpha cronbach* yang diperoleh melalui perhitungan statistik (Malhotra, 2010:235) menyatakan nilai *alpha cronbach* minimum yang diterima adalah 0,60. Hal ini berarti suatu kuesioner dinyatakan handal apabila nilai *cronbach* yang diperoleh berada di atas 0.60.

3.7.3 Pengujian Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini dilakukan untuk mengetahui apakah model estimasi yang dipergunakan memenuhi asumsi klasik. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh parameter yang valid dan handal. Uji asumsi klasik terdiri dari:

1. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah data yang diteliti berdistribusi normal atau tidak. Apabila pada suatu indikator ada yang tidak normal, maka akan dicari tanggapan responden yang menyebabkan ketidaknormalan tersebut dan akan diberi penjelasan. Pengujian normalitas data dilakukan dengan melihat sebaran *standarrized residual*. Apabila sebaran *standarrized residual* berada dalam kisaran garis normal, maka data mempunyai distribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya hubungan yang kuat antara variabel-variabel independen dalam persamaan regresi untuk mendeteksi

apakah antara variabel-variabel dependen yang digunakan mempunyai kolinearitas yang tinggi atau tidak, dapat dengan menggunakan *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Person Correlation Matrik*. Semakin besar nilai VIF maka semakin bermasalah atau semakin tinggi kolinearitas antar variabel independen. Jika nilai VIF sama dengan satu, menunjukkan tidak adanya kolinearitas antar variabel independen, dan bila nilai VIF kurang dari sepuluh maka tingkat kolinearitas belum tergolong berbahaya. *Person Correlation Matrik* digunakan untuk mengetahui nilai koefisien antar variabel independen. Jika nilai koefisien lebih kecil dari 0,85 tidak terkena multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas, suatu asumsi penting dari model linear klasik adalah bahwa gangguan yang muncul dalam fungsi regresi adalah homoskedastik yaitu semua gangguan memiliki variabel-variabel itu yang sama. Apabila koefisien parameter beta dari persamaan regresi tersebut signifikan secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa dalam data model empiris yang diestimasi terdapat heteroskedastisitas, dan sebaliknya jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, maka asumsi homoskedastisitas pada data model tersebut dapat ditolak (Ghozali, 2012).

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Uji-t

Selanjutnya uji t digunakan untuk menguji signifikansi pengaruh masing-masing variabel independen sebagai berikut :

1. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $< 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel independen
 2. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai signifikan $> 0,05$ dapat diartikan variabel terkait secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel independen
- Pengolahan data menggunakan alat bantu *computer* melalui *software statistical product fo servive solution* (SPSS) 22).

3.8.2 Uji F (Simultan)

Uji statistik F (F-Test) atau uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:88). Untuk menentukan signifikan tidaknya nilai sig atau dengan cara membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , dengan ketentuan sebagai berikut.

- Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak
- Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka H_a diterima dan H_0 Dditolak

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Kecamatan Lueng Bata adalah sebuah kecamatan di kota Banda Aceh, provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan Lueng Bata merupakan pemekaran dari Kecamatan Baiturrahman pada tahun 2000, berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2000. Nama kecamatan ini diambil dari nama Teuku Nyak Radja Imum Lueng Bata yang dikenal dengan Tgk. Imum Lueng Bata, salah seorang tokoh ulama dan pejuang Aceh. Ia memimpin Kemukiman Lueng Bata yang kala itu berstatus daerah bibeuh (bebas).

Walaupun Lueng Bata berkategori Mukim dan dipimpin Uleebalang Teuku Raja, wilayah ini diperintah langsung oleh Sultan. Biarpun berbeda dengan Sagi XXV, XXVI dan XXII Mukim, kedudukan pimpinannya setara dengan Panglima tiga Sagi tersebut. Tgk Imum Lueng Bata dikabarkan meninggal dalam pengejaran Belanda, tetapi lokasinya tidak diketahui dengan pasti sampai saat ini. Luas area Kecamatan Lueng Bata adalah 534,1 Hektar (Ha) dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatas dengan Kecamatan Kuta Alam
- b. Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Besar
- c. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Ulee Kareng
- d. Sebelah Barat berbatas dengan Kecamatan Baiturrahman

Secara administrasi wilayah Kecamatan ini terdiri atas 1 Mukim, yang terbagi ke dalam 9 (sembilan) gampong. Gampong-gampong tersebut terbagi dalam 30 Dusun. Adapun Ke-9 (sembilan) gampong di Kecamatan Lueng Bata adalah sebagai berikut :

1. Gampong Batoh
2. Gampong Blang Cut
3. Gampong Cot Mesjid
4. Gampong Lamdom
5. Gampong Lam Paloh
6. Gampong Lamseupeung
7. Gampong Lueng Bata
8. Gampong Panteriek
9. Gampong Sukadamai

4.2 Karakteristik Responden

Data mengenai karakteristik responden ini diperoleh dari pengisian kuesioner yang berhubungan dengan jenis kelamin, usia, dan pendidikan terakhir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Usia Responden

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	< 20 tahun	-	-
2	20-29 tahun	10	27,78
3	30-39 tahun	8	22,22
4	40-49 tahun	12	33,33
5	>50 tahun	6	16,67
	Jumlah	36	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik usia responden <20 tahun tidak ada responden yang bekerja di kantor Keuchik di Lueng Bhata, 20-29 tahun

sebanyak 10 orang (27,78%), 30-39 tahun sebanyak 8 orang (22,22%), 40-49 tahun sebanyak 12 orang (33,33%) dan >50 tahun sebanyak 6 orang (16,67%).

Tabel 4.2
Jensi Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	19	52,78
2	Perempuan	17	47,22
	Jumlah	36	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik jenis kelamin laki-laki sebanyak 19 orang (52,78%) dan jenis kelamin perempuan sebanyak 17 orang (47,22%).

Tabel 4.3
Pendidikan

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase
1	SLTA	9	25
2	Diploma III	5	13,89
3	Sarjana	19	52,78
4	Pascasarjana (S2 dan S3)	3	8,33
	Jumlah	36	100%

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas bahwa karakteristik pendidikan terakhir SLTA sebanyak 9 orang (25%) Diploma III sebanyak 5 orang (13,89%) dan sarjana sebanyak 19 orang (52,78%) yang terakhir pascasarjana (S2 dan S3) sebanyak 3 orang (8,33%)

4.3 Analisis Deskriptif Variabel

4.3.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan pada tabel 4.4

Tabel 4.4
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparat desa membuat rencana dalam pengelolaan dana desa	21	58.3	15	41.7	0	0	0	0	0	0	4.5833
2	Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa	19	52.8	17	47.2	0	0	0	0	0	0	4.5278
3	Aparat desa selalu akuntabel dalam perhitungan dana desa	11	30.6	25	69.4	0	0	0	0	0	0	4.3056
4	Aparat desa selalu tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa	11	30.6	24	66.7	1	2.8	0	0	0	0	4.2778
5	Keuangan desa di kelola selama kurun waktu satu tahun, untuk selanjutnya menerima dana desa yang lain	7	19.4	24	66.7	5	13.9	0	0	0	0	4.0556
Rerata												4.3500

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Aparat desa membuat rencana dalam pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,5833. Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,5278. Aparat desa selalu akuntabel dalam perhitungan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,3056. Aparat desa selalu tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,2778. Keuangan desa di kelola selama kurun waktu satu tahun, untuk selanjutnya menerima dana desa yang lain dengan nilai rata-rata sebesar 4,0556.

Nilai rerata Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa .yaitu 4,3500, dengan demikian maka dikatakan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan pada kuesioner untuk variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.3.2 Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel kejelasan sasaran anggaran dapat dijelaskan pada tabel 4.5

Tabel 4.5
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparatur desa dalam mengelola keuangan desa selalu jelas	12	33.3	21	58.3	3	8.3	0	0	0	0	4.2500
2	Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu spesifik	13	36.1	23	63.9	0	0	0	0	0	0	4.3611

1	Sistem pelaporan dana desa selalu relevan dengan pengeluaran dana desa	16	44.4	19	52.8	1	2.8	0	0	0	0	4.4167
2	Sistem pelaporan dana desa selalu andal dan dapat dipercaya	15	41.7	21	58.3	0	0	0	0	0	0	4.4167
3	Sistem pelaporan dana desa dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya	7	19.4	29	80.6	0	0	0	0	0	0	4.1944
4	Sistem pelaporan dana desa selalu dalam perhitungan	8	22.2	20	55.6	7	19.4	1	2.8	0	0	3.9722
Rerata												4,2500

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa sistem pelaporan dana desa selalu relevan dengan pengeluaran dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,4167. Sistem pelaporan dana desa selalu andal dan dapat dipercaya dengan nilai rata-rata sebesar 4,4167. Sistem pelaporan dana desa dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya dengan nilai rata-rata sebesar 4,1944. Sistem pelaporan dana desa selalu dalam perhitungan dengan nilai rata-rata sebesar 3,9722.

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai Rerata 4,2500 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk variabel Sistem pelaporan.

4.3.4 Kompetensi Perangkat Desa (X₃)

Berdasarkan hasil penelitian diketahui jawaban responden terhadap variabel kompetensi perangkat desa dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Kompetensi Perangkat Desa (X₃)

No	Variabel	Sangat Setuju		Setuju		Kurang Setuju		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju		Mean
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1	Aparat desa memiliki pengetahuan yang luas dalam pengelolaan dana desa	17	47.2	15	41.7	4	11.1	0	0	0	0	4.3611
2	Aparat desa memiliki keterampilan dalam pengelolaan dana desa	7	19.4	26	72.2	3	8.3	0	0	0	0	4.1111
3	Aparat desa memiliki motif dalam bekerja melaksanakan pengelolaan keuangan desa	12	33.3	21	58.3	3	8.3	0	0	0	0	4.2500
4	Aparat desa memiliki sifat yang jujur dalam pengelolaan keuangan dana desa	13	36.1	23	63.9	0	0	0	0	0	0	4.3611
5	Aparat desa memiliki citra diri yang bersih ketika bekerja sebagai aparatur desa	9	25.0	27	75.0	0	0	0	0	0	0	4.2500
Rerata												4,2667

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa aparat desa memiliki pengetahuan yang luas dalam pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar

4,3611. Aparat desa memiliki keterampilan dalam pengelolaan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,1111, Aparat desa memiliki motif dalam bekerja melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan nilai rata 4,2500. Aparat desa memiliki sifat yang jujur dalam pengelolaan keuangan dana desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,3611. Aparat desa memiliki citra diri yang bersih ketika bekerja sebagai aparatur desa dengan nilai rata-rata sebesar 4,2500.

Berdasarkan tabel di atas memperlihatkan nilai Rerata 4,2667 ini menunjukkan bahwa responden mengatakan setuju terhadap semua item pernyataan yang diajukan untuk variabel kompetensi perangkat desa.

4.4 Hasil Pengujian Data

4.4.1 Pengujian Validitas

Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan secara statistik, yaitu dengan uji SPSS. Berdasarkan *out put computer* (lampiran SPSS) seluruh pernyataan dinyatakan valid karena memiliki tingkat signifikan di bawah 5 %. Sedangkan jika dilakukan secara manual maka nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan harus dibandingkan dengan nilai kritis korelas product moment dimana hasilnya menunjukkan bahwa semua pernyataan mempunyai nilai korelasi diatas nilai kritis 5% yaitu di atas 0,323 (lihat tabel nilai kritis korelasi r product moment untuk $n=36$ sehingga pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan memiliki validitas konstrak atau dalam bahasa statistic terdapat konsistensi internal (*internal consistence*) yang berarti pernyataan-pernyataan

tersebut mengukur aspek yang sama. Ini berarti bahwa data yang diperoleh valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.8:

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan Dan Kompetensi Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018 – 2020		Nilai r_{tabel} (n=36)	Keterangan
	Item	(r_{hitung})		
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Y1	0,656	0,323	Valid
	Y2	0,760		
	Y3	0,651		
	Y4	0,647		
	Y5	0,709		
Kejelasan Sasaran Anggaran	X1.1	0,506	0,323	Valid
	X1.2	0,534		
	X1.3	0,696		
Sistem Pelaporan	X2.1	0,789	0,323	Valid
	X2.2	0,802		
	X2.3	0,681		
	X2.4	0,619		
Kompetensi Perangkat Desa	X3.1	0,711	0,323	Valid
	X3.2	0,626		
	X3.3	0,603		
	X3.4	0,704		
	X3.5	0,649		

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

4.4.2 Uji Reliabilitas

Untuk menilai kehandalan kuesioner yang digunakan, maka dalam penelitian ini menggunakan uji reliabilitas berdasarkan *Cronbach Alpha* yang lazim

digunakan untuk penelitian. Analisis ini digunakan agar koefisien minimum dapat diterima di atas, 0,60. Uji reliabilitas memperlihatkan bahwa secara keseluruhan tingkat kehandalan telah memenuhi persyaratan (Malhotra 2008:235). Untuk lebih jelasnya besarnya nilai *alpha* pada masing-masing variabel diperlihatkan pada tabel 4.9 berikut:

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Nilai Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	0,811	Handal
2	Kejelasan Sasaran Anggaran	0,685	Handal
3	Sistem Pelaporan	0,790	Handal
4	Kompetensi Perangkat Desa	0,774	Handal

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing nilai menunjukkan nilai *Cornbach alpha* variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata Tahun 2018-2020, menunjukkan nilai *Cornbach alpha* di atas 0,60. Dengan demikian dapat diartikan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan handal.

4.4.3 Uji Asumsi Klasik

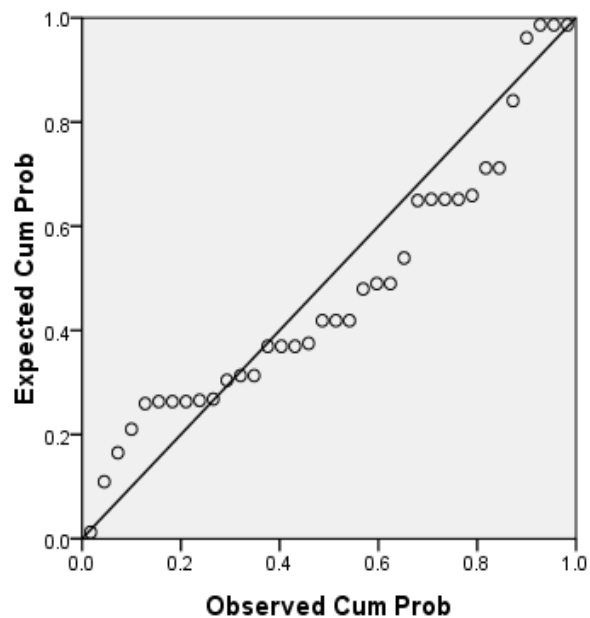
1. Uji Normalitas

Uji Normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik dalam model regresi yang berdistribusi normal.

Analisis data mensyaratkan data berdistribusi normal untuk menghindari bias dalam analisis data. Data *outlier* (tidak normal) harus di buang karena menimbulkan bias dalam interpretasi dan mempengaruhi data lainnya. Untuk hasil uji normalitas dapat dilihat sebagai berikut:

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa



Gambar 4.1 Uji Normalitas

Grafik normal pola menunjukkan penyebaran titik di sekitar garis diagonal, dan mengikuti arah garis diagonal mengindikasikan model regresi memenuhi asumsi normalitas. Artinya jika titik-titik mendekati garis diagonal maka memenuhi Asumsi normalitas, jika menjauhi maka sebaliknya.

2. Multikolinieritas

Uji multikolinieritas merupakan uji yang ditunjukkan untuk menguji apakah variable model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable bebas, model uji regresi yang baik selayaknya tidak terjadi multikolinieritas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.10

Tabel 4.10
Multikolinieritas

Nama Variabel	Sig.	Tolerance	VIF
Constanta	0.218	-	-
Kejelasan Sasaran (X ₁)	0.010	0,129	7.772
Sistem Pelaporan (X ₂)	0.005	0,504	1.985
Kompetensi Perangkat Desa (X ₃)	0,310	0,099	10,111

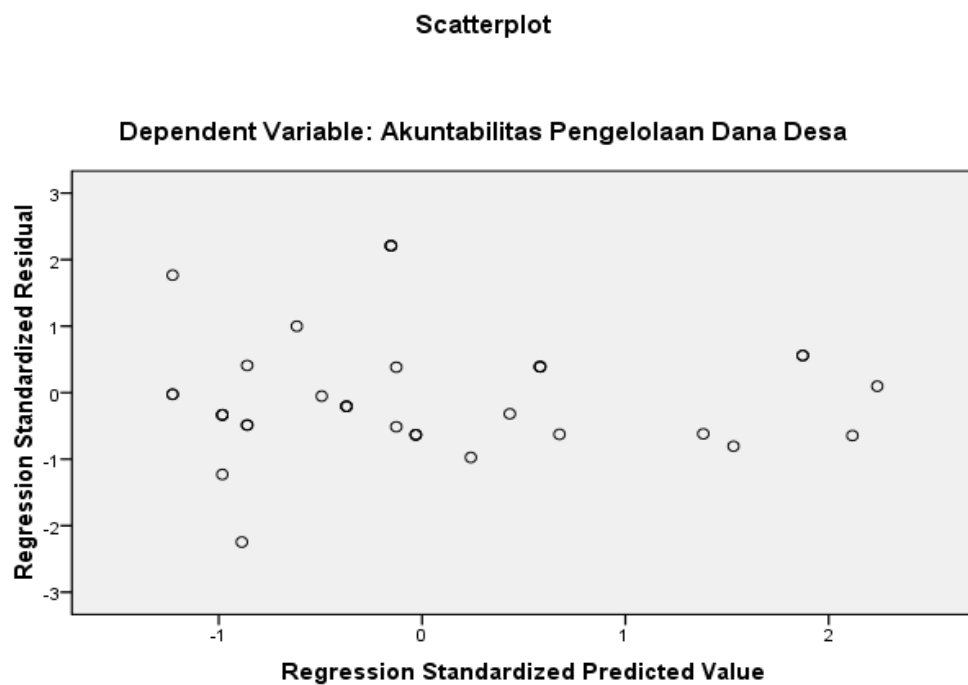
Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan nilai VIF bila nilai sebesar 7.772, 1.985, 10,111 yang berarti < 10 dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas. Jika VIF di atas 10 berarti terjadi Multikolonieritas. Dalam penelitian ini VIF keseluruhan variabel kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata. di bawah 10, jadi model uji regresi layak dan tidak terjadi multikolonelitas.

3. Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang

lain tetap, maka disebut homoskedisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas karena data *cross section* memiliki data yang mewakili berbagai ukuran (kecil, sedang dan besar). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.2



Gambar 4.2
Heteroskedastisitas

Dengan melihat sebaran titik-titik yang acak baik di atas maupun di bawah angka 0 dari sumbu Y dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi ini.

4.5 Hasil Analisis Linear Berganda

Hasil analisis linear berganda dalam penelitian ini dengan menggunakan variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1), sistem pelaporan (X_2) Kompetensi perangkat desa (X_3) yang mempunyai pengaruh positif terhadap variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y). Untuk melihat pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata dapat dilihat pada tabel 4.11

Tabel 4.11
Hasil Pengujian Regresi

Nama Variabel	Beta	Standar Error	t-hitung	Sig.
Constanta	0.630	0.502	1.256	0.218
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.801	0.294	2.725	0.010
Sistem Pelaporan	0.412	0.136	3.035	0.005
Kompetensi Perangkat Desa	0.343	0.332	1.033	0.310

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan SPSS, yang menjelaskan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata, maka dapat diperlihatkan pada hasil persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,630 + 0,801 X_1 + 0,412 X_2 + 0,343 X_3 + e$$

1. Apabila constanta α sebesar 0,630 jika kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa dianggap konstan, maka besar harga akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah 0,630 atau 63%

2. Apabila variabel Kejelasan sasaran anggaran mengalami kenaikan akan menyebabkan kenaikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,801 atau 80,1%. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Apabila variabel sistem pelaporan mengalami kenaikan 1 satuan akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,412 atau (41,2%).
4. Apabila variabel Kompetensi perangkat desa mengalami kenaikan 1 satuan akan menyebabkan kenaikan terhadap variable Akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 0,343 atau (34,3%). Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan arah model regresi ini adalah positif, yang berarti semakin tinggi Kompetensi perangkat desa maka semakin tinggi pula akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata dapat dijelaskan sebagai pada tabel 4.12

Tabel 4.12
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.796 ^a	0.633	0.599	0.22321	1.823

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Koefisien korelasi (R) = 0,796 yang menunjukkan hubungan kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata, sebesar 79,6%. Koefisien *Determinan* ($\text{Adjusted } R^2$) menunjukkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata, pada koefisien determinan 0,599 atau 59,9% dan sisanya sebesar 40,1% dipengaruhi variabel lain diluar model ini.

4.6 Hasil Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji-t

Untuk menguji signifikansi (nyata atau tidak nyata) menunjukkan Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata, digunakan uji parsial dilakukan pada saat menguji pengaruh standar akuntansi pemerintah dapat dilihat pada tabel 4.13

Tabel 4.13
Hipotesis Uji-t

Nama Variabel	t-hitung	t _{tabel} (n=k-1)	Sig.
Constanta	1.256	2,0369	0.218
Kejelasan Sasaran Anggaran	2.725	2,0369	0.010
Sistem Pelaporan	3.035	2,0369	0.005

Kompetensi Perangkat Desa	1.033	2,0369	0,310
---------------------------	-------	--------	-------

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Untuk menguji signifikansi (nyata atau tidak nyata) menunjukkan pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata, digunakan uji parsial dilakukan pada saat menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 2,725 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_{0a} dan H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh kejelasan sasaran anggaran, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Sistem pelaporan yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 3,035 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Kompetensi perangkat desa yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_3) sebesar 1,033 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $<$ t tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sistem kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

2. Hasil Uji F (*Secara Simultan*)

Pengujian menunjukkan Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata adalah uji F. F_{hitung} untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.14 bawah ini:

Tabel 4.14
Hasil Uji-F

Model	<i>Sum of Squares</i>	DF	<i>Mean Square</i>	F-hitung	F-tabel	Sig
Regresi	2.756	3	0.919	18.437	2,901	0,000
Sisa residual	1.594	32	0.050			
Total	4.350	35				

Sumber: Data Primer, 2022 (diolah)

Berdasarkan tabel dilihat bahwa tingkat signifikan $18,437 > 2,901$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

4.7 Pembahasan

4.7.1 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata

Tingkat signifikan $18,437 > 2,901$. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata

Pada saat menguji pengaruh kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_1) sebesar 2,725 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $> t$ tabel maka H_{0a} dan H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pengaruh kejelasan sasaran anggaran, terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Kejelasan sasaran anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran tersebut dinyatakan secara spesifik, jelas dan bisa dimengerti oleh pihak yang

bertanggungjawab terhadap pencapaiannya. Teori agensi menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas dana yang diperoleh dengan demikian kejelasan sasaran sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Pengelola keuangan pemerintah desa yang berakuntabilitas tidak terlepas dari anggaran pemerintah desa. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan dana desa dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh masyarakat dan menciptakan akuntabilitas terhadap masyarakat.

Penelitian ini sama dengan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.2 Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata

Sistem pelaporan yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_2) sebesar 3,035 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $>$ t tabel maka H_a di terima dan menolak H_0 di tolak yang dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Pengelolaan keuangan desa mewajibkan orang-orang yang terlibat dalam pemgelolaan keuangan melakukan pelaporan untuk mewujudkan pengelolaan

keuangan yang transparan dan akuntabel. Teori agensi menjelaskan tentang pentingnya sistem pelaporan dalam menjaga kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah pusat dan masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa.

Penelitian sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Sawitri dan Gayatri (2021) dengan judul “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. Hasil penelitian di peroleh bahwa kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif dan signifikan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4.7.3 Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lueng Bata

Kompetensi perangkat desa yang menunjukkan bahwa diperoleh nilai t hitung pada (X_3) sebesar 1,033 nilai t tabel pada tingkat keyakinan sebesar 95% menunjukkan angka sebesar 2,0369. Karena nilai t hitung $< t$ tabel maka H_0 di terima dan menolak H_a di tolak yang dapat diartikan bahwa tidak terdapat pengaruh sistem kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Lueng Bata.

Pengaruh kompetensi perangkat desa pada pengelolaan dana desa berkaitan dengan teori keagenan. Permasalahan tersebut biasanya terjadi karena adanya kepentingan pribadi yang akan membawa dampak negatif bagi masyarakat. Teori keagenan menggambarkan hubungan antara prinsipal dengan agen yang diberikan

kepercayaan dalam mengelola dan mengambil keputusan atas nama prinsipal. Teori keagenan diharapkan meminimalisir konflik kepentingan yang terjadi dalam pengelolaan dana desa.

Dalam pengelolaan dana desa yang terjadi antara prinsipal dan agen yang mana dalam hal ini pemerintah desa selaku pengelola dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Orang yang memiliki kompetensi diharapkan memiliki kinerja yang baik untuk mewujudkan tujuan organisasi (Hariyani & Sudrajat, 2017).

Penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Hervita Roshida (2015) dengan judul “Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil penelitian menunjukkan kompetensi perangkat desa, gaya kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kejelasan anggaran, sistem pelaporan dan kompetensi perangkat desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Kejelasan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
3. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis ingin memberikan beberapa masukan antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan Kepada perangkat desa untuk meningkatkan komitmen dalam melaksanakan pekerjaan.
2. Diharapkan bagi penelitian selanjutnya agar menambah variabel yang mungkin mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa serta menggunakan objek penelitian yang berbeda.

3. Diharapkan kepada perangkat desa untuk meningkatkan kompetensi perangkat desa agar dapat meningkatkan kinerja aparatur desa.
4. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang judul ini lebih mendalam lagi untuk kemajuan sistem pendidikan khususnya pada ilmu akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiah, N. N., & Azwari, P. C. (2015). The Effect of the Implementation of Government Internal Control System (GICS) on the Quality of Financial Reporting of the Local Government and its Impact on the Principles of Good Governance: A Research in District, City, and Provincial Government in Sou. *Procedia -Social and Behavioral Sciences*, 211, 811–818. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.11.172>.
- Amalia, S. H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Arta, I. M. A. S., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Partisipasi Masyarakat Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(1), 709–735. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i01>.
- Aziz, A. (2016). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota Di Jawa Timur. *EKSIS*, 11(1), 86-101. <https://doi.org/10.25273/jap.v7i1.1823>
- Azlina, N., Hasan, A. Desmiyawati, & Muda, I. (2017). The effectiveness of village fund management (case study at villages in coastal areas in Riau). *International Journal of Economic Research*.
- Edison, Emron. Yohny anwar, Imas komariyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Fitriyani, L. Y., Marita, Widyastuti, & Nurahman, R. W. (2018). Determinants of Village Fund Allocation. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(3), 526–539. <https://doi.org/10.18202/jamal.2018.04.9031>
- Hariyani, D. S., & Sudrajat, M. A. (2017). Analisis Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintahan Desa Terhadap Penggunaan Teknologi Accounting Information System Pada Desa-Desa Di Kabupaten Madiun. *Assets: Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 5(2), 113–128. <https://doi.org/10.25273/jap.v5i2.1193>.
- Hidayattullah, A., & Herdjiono, I. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

- SKPD Di Merauke. Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call for Papers Unisbank (Sendi_U), 978–979.
- Judarmita, I. N., & Supadmi, N. L. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Audit Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 1719–1746.
- Krisnawati, Yuniarta, Sulindawati (2020) Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparaturdesa Dan Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Tampaksiring. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)* Universitas Pendidikan Ganesha, Vol : 11 No : 2 Tahun 2020 e-ISSN: 2614 -1930.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “Goodwill,”* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Sawitri dan Gayatri (2021). “Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan dan Kompetensi Perangkat Desa pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa”. e-ISSN 2302-8556. Vol. 31No. 2 Denpasar, Februari 2021. Hal. 476-48.
- Srinivas R. Kandula. 2013. *Competency Based Human Resource Management: A Complete Text With Case Studies on Competency Mapping, Modelling, Assessing and Applying*. Gtae Corporation. Bangalore, Delhi.
- Sutrisno, Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. (2017). *Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya*. *Proceedings*, 580–590
- Triyono, Achyani, F., & Arfiansyah, M. A. (2019). The Determinant Accountability Of Village Funds Management (Study in the Villages in Wonogiri District). *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 4(Vol 4, No 2 (2019)), 118–135. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v4i2.8521>
- Vikram, Sandeep dan Kumar. 2014. *Evaluation Of Quality in an Educational Institute: a Quality Function Deployment Approach*. *Educational Research and Review*. Vol. 3(4), pp. 15-55, May 2014.

- Wibowo. 2012. *Manajemen Kinerja* . Edisi Keempat .Jakarta : Rajawali Pers.
- Zakiyudin, M. A., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP*, 2(1), 89–96

**PENGARUH KEJELASAN SASARAN ANGGARAN, SISTEM PELAPORAN DAN KOMPETENSI
PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOAAN DANA DESA DI
KECAMATAN LUENG BATA
TAHUN 2018 - 2020**

Kuisisioner ini dimaksudkan untuk penulisan Karya Akhir yang bersifat ilmiah sebagai salah satu persyaratan tugas akhir pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Banda Aceh. Berikan tanda (v) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda.

No. Responden :/Kecamatan

A. Karakteristik Responden

1. Jenis Kelamin

- a. Laki-laki
- b. Perempuan

2. Usia Responden

- a. < 20 tahun
- b. 20 - 29 tahun
- c. 30 - 39 tahun
- d. 40 - 49 tahun
- e. > 50 tahun

3. Pendidikan terakhir

- a. SLTA
- b. Diploma III

- c. Sarjana
- d. Pascasarjana (S2 dan S3)

Keterangan:

- 1. Sangat tidak setuju
- 2. Tidak setuju
- 3. Kurang Setuju
- 4. Setuju
- 5. Sangat setuju

B. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Aparat desa membuat rencana dalam pengelolaan dana desa					
2	Aparat desa selalu transparan dalam pengelolaan keuangan desa					
3	Aparat desa selalu akuntabel dalam perhitungan dana desa					
4	Aparat desa selalu tertib dan disiplin dalam pengelolaan keuangan desa					
5	Keuangan desa di kelola selama kurun waktu satu tahun, untuk selanjutnya menerima dana desa yang lain					

C. Kejelasan Sasaran Anggaran (X1)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS

1	Aparatur desa dalam mengelola keuangan desa selalu jelas					
2	Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu spesifik					
3	Aparatur desa dalam pengelolaan keuangan desa selalu dapat dipahami dalam pembukuan dana desa					

D. Sistem Pelaporan (X2)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Sistem pelaporan dana desa selalu relevan dengan pengeluaran dana desa					
2	Sistem pelaporan dana desa selalu andal dan dapat dipercaya					
3	Sistem pelaporan dana desa dapat dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya					
4	Sistem pelaporan dana desa selalu dalam perhitungan					

E. Sistem Pelaporan (X3)

No	Pernyataan	Jawaban				
		STS	TS	KS	S	SS
1	Aparatur desa memiliki pengetahuan yang luas dalam pengelolaan dana desa					
2	Aparatur desa memiliki keterampilan dalam pengelolaan dana desa					
3	Aparatur desa memiliki motif dalam bekerja melaksanakan pengelolaan keuangan desa					
4	Aparatur desa memiliki sifat yang jujur dalam pengelolaan keuangan dana desa					
5	Aparatur desa memiliki citra diri yang bersih ketika bekerja sebagai aparatur desa					

